

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN



Disusun Oleh :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Bekerja sama dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Wijayakusuma Purwokerto

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO
JUNI 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyediakan pangan bagi penduduk, menghasilkan devisa negara melalui ekspor, menyediakan bahan baku industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, sektor pertanian juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Dan sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi di Indonesia.

Jumlah petani di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 27 juta hingga 40,69 juta orang, tergantung pada sumber data dan metode perhitungan yang digunakan seperti berdasarkan rumah tangga usaha pertanian, berdasarkan individu yang bekerja di sektor pertanian dan ada yang juga yang menghitung berdasarkan jenis usaha pertanian. Usaha pertanian mencakup berbagai macam kegiatan, mulai dari budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kehutanan, serta usaha jasa yang mendukung sektor pertanian. Ada banyak jenis usaha pertanian yang bisa dijalankan, seperti petani sawah, petani ladang, petani perkebunan, petani hidroponik, dan penjual alat pertanian.

Luas lahan pertanian di Indonesia cukup luas, dengan potensi mencapai 95,90 juta hektar (50,19 %) dari total daratan Indonesia seluas 191,09 juta hektar. Kondisi lahan pertanian di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Meskipun Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, berkurangnya lahan baku sawah, dan masalah produktivitas menjadi isu utama. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan modal, teknologi, dan regenerasi petani. Sektor pertanian juga ini sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti perubahan iklim, bencana alam (banjir, kekeringan, angin puting beliung), serangan hama dan penyakit tanaman, serta fluktuasi harga komoditas.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilemang Gunung Slamet sebelah selatan. Untuk luas lahan pertanian di Kabupaten Banyumas sekitar 63.973,4 hektar (48,2%) dari total luas wilayah Kabupaten Banyumas.. Petani di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghadapi ancaman gagal panen akibat berbagai faktor, termasuk serangan hama wereng dan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir dan hujan yang berkepanjangan. Hama wereng, khususnya wereng coklat, telah menyebabkan kerusakan pada ratusan hektar sawah, membuat petani terpaksa membakar tanaman padi mereka karena putus asa. Selain itu, banjir juga merendam lahan pertanian, menyebabkan gagal panen dan kerugian finansial bagi petani. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani dan tentunya mengancam ketahanan pangan nasional.

Regulasi untuk menangani gagal panen di Indonesia mencakup beberapa aspek, termasuk upaya pencegahan, penanganan dampak, dan pemberian ganti rugi. Regulasi tersebut antara lain yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengatur tentang perlindungan usaha tani, termasuk asuransi pertanian dan ganti rugi akibat kejadian luar biasa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, pemerintah telah mengembangkan program Asuransi Usaha Tani, seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Tujuan utama dari program ini adalah memberikan perlindungan kepada petani terhadap kerugian akibat kegagalan panen atau kematian ternak, sehingga mereka tetap memiliki keberlanjutan usaha dan tidak jatuh ke dalam kemiskinan saat terjadi bencana.

Namun, implementasi asuransi pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat literasi asuransi di kalangan petani, keterbatasan akses informasi, proses klaim yang rumit, serta ketergantungan pada subsidi pemerintah menjadi hambatan dalam optimalisasi program ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki sistem pelaksanaan, serta memperluas jangkauan asuransi pertanian demi mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko.

Rata-rata kepemilikan lahan pertanian di Indonesia sangat bervariasi, namun secara umum, banyak petani memiliki lahan yang relatif sempit, terutama di Pulau Jawa. Banyak petani yang tergolong "petani gurem" dengan lahan kurang dari 0.5 hektar. Ada juga petani yang memiliki lahan lebih luas, namun ketimpangan kepemilikan lahan cukup tinggi. Fragmentasi lahan pertanian sering terfragmentasi akibat jual beli, hibah dan pewarisan yang menyebabkan luas lahan semakin kecil. Rata-rata di daerah Kabupaten Banyumas petani hanya memiliki lahan seluas 0,03-0,05 ha, sehingga masih jauh di bawah kebutuhan minimum untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektar jumlahnya sangat sedikit sekali bahkan bisa dalam hitungan jari itupun apabila diperhatikan untuk KTPnya bukan petani. Untuk itu merupakan hal yang penting ada upaya pemerintah daerah untuk melindungi petani dari kerugian dengan memfasilitasi asuransi pertanian. Ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam kesulitan yang terjadi dalam masyarakat.

Sebenarnya ada petani yang mengikuti program asuransi usaha tani, namun jumlah masih sangat sedikit. Padahal tujuannya sangat bagus yaitu memberikan perlindungan finansial kepada petani padi yang mengalami gagal panen akibat faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, yaitu berupa ganti rugi atas kerugian akibat gagal panen, membantu petani melanjutkan usaha taninya. Adapun untuk premi asuransi yaitu biaya yang dibayarkan petani untuk mendapatkan perlindungan, dengan pemerintah memberikan subsidi sebagian besar premi. Dan untuk mendaftarnya adalah petani tergabung dalam kelompok tani, mendaftarkan lahan sawah mereka, dan membayar sebagian kecil premi. Contohnya Pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80% (Rp 144.000), sedangkan petani membayar 20% (Rp 36.000) dari total premi Rp 180.000 per hektar per musim tanam.

Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa asuransi bukan untuk mendapatkan suatu keuntungan, tetapi sebagai pengalihan risiko, karena pertanian rentan terhadap berbagai risiko, asuransi membantu mengurangi dampak kerugian finansial. Program Asuransi Tani ini mendukung ketahanan pangan nasional dengan menjaga keberlangsungan usaha tani serta menjaga stabilitas pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Masih rendahnya petani mengikuti Program Asuransi Usaha Tani karena hal-hal sebagai berikut.

1. Rendahnya Tingkat Literasi dan Pemahaman Petani terhadap Asuransi
Banyak petani belum memahami manfaat, cara kerja, dan prosedur asuransi pertanian. Hal ini membuat mereka enggan untuk ikut serta, bahkan ketika program disubsidi pemerintah.
2. Keterbatasan Akses Informasi dan Sosialisasi
Program asuransi pertanian belum tersosialisasi secara merata, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Akibatnya, banyak petani yang tidak mengetahui keberadaan program ini.
3. Prosedur Klaim yang Rumit dan Lambat
Mekanisme klaim asuransi yang terlalu teknis dan birokratis membuat banyak petani kesulitan dalam mengakses manfaat asuransi ketika mengalami kerugian.
4. Ketergantungan pada Subsidi Pemerintah
Sebagian besar peserta asuransi hanya bersedia mendaftar jika preminya disubsidi. Ketika subsidi dihentikan atau dikurangi, partisipasi petani cenderung menurun drastis.
5. Keterbatasan Kapasitas Lembaga Pelaksana
Perusahaan asuransi pelaksana dan mitra di lapangan masih terbatas dalam hal jumlah, kapasitas sumber daya manusia, dan jangkauan wilayah operasional.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut diatas maka urgensi dari Fasilitasi Asuransi Pertanian sangat dibutuhkan yaitu untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Petani
Fasilitasi asuransi pertanian membantu petani memitigasi risiko kerugian akibat gagal panen atau kematian ternak, sehingga mereka tidak jatuh miskin akibat bencana.

2. Menjamin Keberlanjutan Usaha Tani

Dengan adanya perlindungan risiko, petani akan lebih berani berinvestasi dalam peningkatan produktivitas pertanian karena memiliki jaminan terhadap kemungkinan kerugian.

3. Mendorong Stabilitas Produksi dan Ketahanan Pangan Nasional

Ketika petani terlindungi, mereka dapat menjaga produksi pertanian secara konsisten, meskipun terjadi gangguan eksternal seperti cuaca ekstrem.

4. Mendukung Transformasi Pertanian Modern dan Inklusif

Asuransi merupakan bagian dari reformasi pertanian modern yang berbasis mitigasi risiko. Dengan memperluas fasilitasi, transformasi pertanian ke arah yang lebih tangguh dan profesional dapat terwujud.

5. Mengurangi Beban Bantuan Sosial Darurat

Jika petani terlindungi oleh asuransi, maka beban pemerintah untuk memberikan bantuan darurat saat terjadi bencana dapat dikurangi karena petani dapat mengandalkan klaim asura

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi bahwa perlindungan terhadap petani sangat dibutuhkan di Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan. Dan pada dasarnya identifikasi masalah mencakup 4 pokok masalah yaitu sebagai berikut.

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam fasilitasi asuransi pertanian di Kabupaten Banyumas serta bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam fasilitasi asuransi pertanian ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian di Kabupaten Banyumas yang digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap petani yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap petani ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian ?

4. Sasaran apa yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Asuransi Pertanian ?

C. Tujuan dan kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam fasilitas asuransi pertanian di Kabupaten Banyumas serta bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam fasilitas asuransi pertanian.
2. Merumuskan alasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Asuransi Pertanian di Kabupaten Banyumas yang digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap petani yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap petani.
3. Merumuskan hal-hal yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
4. Merumuskan sasaran apa yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Adapun metodologi yang digunakan meliputi beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum penyusunan perda. Kajian dilakukan terhadap:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

- h. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani ;
 - j. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Pendekatan Empiris
- Melalui pendekatan ini, data dan fakta lapangan dikumpulkan untuk mengetahui kondisi eksisting, kendala, dan potensi dalam pelaksanaan asuransi pertanian di daerah. Teknik pengumpulan data mencakup :
- 1) Observasi lapangan
 - 2) Wawancara mendalam dengan petani, kelompok tani, dinas pertanian, penyuluh, dan lembaga asuransi
 - 3) Penyebaran kuesioner (jika diperlukan) untuk menjangkau persepsi dan kebutuhan masyarakat tani
3. Pendekatan Sosiologis dan Partisipatif
- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif dalam proses penyusunan, guna memastikan bahwa substansi perda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki legitimasi sosial. Metode yang digunakan meliputi :
- 1) Focus Group Discussion (FGD) dengan petani dan organisasi tani
 - 2) Forum konsultasi publik
 - 3) Diskusi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, perusahaan asuransi, dan akademisi
4. Studi Literatur dan Dokumen
- Mengkaji berbagai referensi ilmiah, *best practices* dari daerah lain, serta laporan program terkait untuk memperkaya substansi dan pendekatan dalam perancangan kebijakan.
5. Analisis SWOT dan Evaluasi Kelembagaan
- Melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pelaksanaan asuransi pertanian di daerah, serta mengkaji kesiapan

kelembagaan (dinas teknis, aparat desa, lembaga penyuluhan, dll) dalam mendukung implementasi perda.

a. Sistematika penulisan Raperda Fasilitasi Asuransi Pertanian

A. Judul

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

B. Konsideran (Menimbang dan Mengingat)

Menimbang :

Memuat alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya perda ini ditetapkan.

Mengingat :

Memuat dasar hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan lainnya yang relevan.

C. Diktum (Memutuskan)

Berisi penetapan Perda oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

D. Batang Tubuh (Pasal-Pasal)

Disusun dalam beberapa BAB dan Pasal, dengan susunan sistematika sebagai berikut :

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Jenis Asuransi Pertanian

BAB III Fasilitasi Asuransi Pertanian

BAB IV Pelaksanaan Asuransi Pertanian

BAB V Pembinaan dan Pelaporan

BAB VI Ketentuan Penutup

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis dan Yuridis

1. Tinjauan Teoritis

a. Teori Perlindungan Sosial (*Social Protection Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang rentan (seperti petani) dari risiko ekonomi yang disebabkan oleh ketidakpastian, bencana alam, atau peristiwa yang tidak terduga lainnya. Dalam konteks asuransi pertanian, teori perlindungan sosial berargumen bahwa asuransi adalah salah satu mekanisme yang paling efektif untuk memberikan jaring pengaman ekonomi bagi petani, sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupannya meskipun mengalami kerugian akibat bencana alam atau kegagalan panen. Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian menjadi alat untuk memperkuat perlindungan sosial ini dengan memberikan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi premi atau akses yang lebih mudah.

Teori perlindungan sosial terkait dengan perlindungan petani adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketidakpastian harga, dan bencana alam. Tujuan utama dari teori perlindungan sosial bagi petani adalah untuk:

- 1). Meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya
- 2). Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di pedesaan
- 3). Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani
- 4). Melindungi petani dari risiko sosial dan ekonomi

Beberapa contoh kebijakan dan program perlindungan sosial bagi petani adalah:

- 1). Subsidi pupuk dan benih: pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi biaya produksi petani.
- 2). Asuransi pertanian: program yang menyediakan perlindungan kepada petani dari risiko gagal panen atau bencana alam.
- 3). Dukungan harga: pemerintah memberikan dukungan harga untuk meningkatkan pendapatan petani.

- 4). Program pelatihan dan penyuluhan: program yang menyediakan pelatihan dan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka.
- 5). Akses kredit: program yang menyediakan akses kredit kepada petani untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membiayai kegiatan pertanian.

Teori perlindungan sosial bagi petani memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani: kebijakan perlindungan sosial harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.
- 2) Mengurangi risiko: kebijakan perlindungan sosial harus dirancang untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh petani.
- 3) Partisipasi petani: petani harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan perlindungan sosial.

Dengan demikian, teori perlindungan sosial bagi petani dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di pedesaan.

b. Teori Ekonomi Risiko (*Risk Economics Theory*)

Teori ekonomi risiko membahas bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan dalam situasi yang mengandung ketidakpastian dan kemungkinan kerugian. Teori ini mengkaji berbagai aspek, termasuk identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Risiko adalah suatu kondisi di mana hasil yang diharapkan dari suatu tindakan mungkin berbeda dari kenyataan, dan ada kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko sering dikaitkan dengan probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Kemungkinan terjadinya risiko dapat berkisar antara 0 (tidak mungkin) hingga 1 (pasti terjadi).

Risiko dapat dikategorikan menjadi berbagai jenis, seperti risiko ekonomi, risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko pasar. Proses Manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk meminimalkan

dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Manajemen risiko dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam skala individu maupun organisasi, untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan yang lebih efektif.

Contoh Aplikasi Teori Risiko yaitu Teori risiko digunakan dalam industri asuransi untuk menghitung premi dan mengelola risiko klaim, Investor menggunakan teori risiko untuk mengevaluasi potensi keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan investasi, perusahaan menggunakan analisis risiko untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan operasional, keuangan, dan strategi bisnis mereka.

Teori ekonomi risiko memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dan mengelola ketidakpastian dalam berbagai konteks ekonomi. Dengan memahami konsep risiko dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.

Asuransi, secara ekonomis, berfungsi untuk mengelola risiko yang tidak dapat diprediksi dalam kehidupan, termasuk risiko dalam sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, hama, atau penyakit. Teori ini berpendapat bahwa asuransi berfungsi untuk mendistribusikan risiko kepada seluruh peserta asuransi, sehingga beban kerugian dapat dibagi secara merata. Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian dirancang untuk menciptakan sistem yang memungkinkan petani untuk berbagi risiko tersebut secara lebih efisien, dengan subsidi atau bantuan dari pemerintah daerah sebagai stimulus untuk meningkatkan partisipasi petani.

c. Teori Pemberdayaan Petani (*Farmer Empowerment Theory*)

Teori pemberdayaan adalah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka. Pemberdayaan juga melibatkan proses membangun kekuatan, otonomi, dan kendali atas kehidupan mereka, serta mengakui adanya faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan. Prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu partisipasi melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pemberdayaan, mulai dari perencanaan

hingga pelaksanaan, akses memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi, sumber daya, dan peluang, akuntabilitas Memastikan lembaga dan individu yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka, kapasitas membangun kemampuan individu dan kelompok untuk mengelola dan mengatasi masalah mereka dan keadilan yaitu memastikan pemberdayaan dilakukan secara adil dan inklusif, dengan memperhatikan kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

Pemberdayaan petani adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dalam mengelola usahanya, termasuk dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan risiko yang mengancam. Salah satu cara untuk memberdayakan petani adalah dengan memberikan akses kepada mereka terhadap alat-alat yang dapat mengurangi kerugian akibat ketidakpastian, salah satunya adalah asuransi pertanian. Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian berkontribusi pada pemberdayaan petani dengan mempermudah akses ke asuransi serta memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan bantuan teknis, yang akan meningkatkan kemampuan petani untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada.

d. Teori Keberlanjutan Pertanian (*Sustainable Agriculture Theory*)

Teori berkelanjutan (*sustainability theory*) membahas bagaimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, baik dalam konteks lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Konsep ini menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Definisi dan konsep lingkungan : menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem; sosial memastikan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat; ekonomi: mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk penerapan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk pembangunan yang berkesinambungan. Bisnis berkelanjutan yaitu praktik bisnis yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta mencari keuntungan ekonomi jangka panjang. Gaya hidup berkelanjutan yaitu perubahan perilaku individu untuk mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan, seperti mengurangi jejak karbon dan konsumsi energi.

Adapun tujuan dari keberlanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian arti penting dari keberlanjutan adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan planet bumi, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab.

Teori utama dalam keberlanjutan yaitu Teori Pembangunan Berkelanjutan yaitu fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang; Teori Bisnis Berkelanjutan, menekankan pentingnya integrasi tiga pilar keberlanjutan dalam praktik bisnis; Teori Perilaku Terencana mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pro-lingkungan; Teori Pemikiran Sistem yaitu membantu memahami kompleksitas hubungan antara berbagai elemen dalam sistem yang berkelanjutan; Teori Agency yaitu Menjelaskan bagaimana ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi kinerja keberlanjutan perusahaan.

Keberlanjutan dalam pertanian mencakup tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa sektor pertanian harus mampu mempertahankan daya saingnya tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Asuransi pertanian menjadi instrumen yang mendukung keberlanjutan ini, karena membantu petani untuk mengatasi guncangan ekonomi akibat bencana alam atau fluktuasi pasar. Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian mendukung keberlanjutan ini dengan memberikan perlindungan yang memungkinkan petani untuk terus memproduksi dan berinovasi, bahkan setelah menghadapi kerugian besar.

e. Konsep Fasilitasi dalam Asuransi Pertanian

Fasilitasi dalam konteks Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian merujuk pada peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan akses, dukungan, dan insentif bagi petani untuk dapat mengakses produk asuransi yang

melindungi mereka dari risiko dalam usaha pertanian. Beberapa konsep kunci dalam fasilitasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Subsidi premi yaitu memberikan subsidi terhadap premi asuransi untuk membuatnya lebih terjangkau bagi petani. Subsidi ini dapat bersifat penuh atau sebagian, tergantung pada kebijakan daerah.
- 2) Penyuluhan dan pendidikan yaitu mengedukasi petani mengenai manfaat, cara kerja, dan prosedur klaim asuransi pertanian melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan.
- 3) Kemudahan akses dan pendaftaran yaitu mempermudah prosedur pendaftaran dan administrasi agar petani dapat dengan mudah bergabung dalam program asuransi tanpa hambatan teknis atau birokratis.
- 4) Pendampingan dalam proses klaim yaitu membantu petani dalam proses klaim agar mereka dapat menerima manfaat asuransi dengan cepat dan tanpa komplikasi.
- 5) Penguatan kelembagaan dan kemitraan yaitu menjalin kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga asuransi, perusahaan perbankan, dan organisasi tani untuk memperluas jangkauan program asuransi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 3
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal
(berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPUU yang berwenang. PPUU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPUU harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPUU.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPUU harus memperhitungkan efektivitas PPUU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap PPUU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPUU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPUU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPUU.
----	-------------	---

Sumber: Diolah dari Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011		PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPUU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e.	Kenusantara	bahwa setiap Materi Muatan PPUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPUU harus mencerminkan keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asaskesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sumber: Diolah dari Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara

menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi permusan norma hukum dalam aturan hukum.

C. Implikasi Fasilitasi Asuransi Pertanian bagi Pembangunan Ekonomi Daerah

Melalui Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem yang lebih tangguh untuk petani. Fasilitasi ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kesejahteraan petani tetapi juga memperkuat ekonomi daerah dengan memastikan keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan. Dengan adanya jaminan asuransi, petani akan lebih yakin dalam berinvestasi di sektor pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki perekonomian daerah secara keseluruhan.

D. Gambaran Umum dan Permasalahan Empiris

1. Data dan kondisi aktual daerah (misalnya: kondisi sektor pertanian, sosial ekonomi, dll.)

Berikut adalah ringkasan data dan kondisi aktual sektor pertanian, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat di Kabupaten Banyumas berdasarkan publikasi resmi dan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas :

a. Sektor Pertanian

- 1) Kontribusi terhadap Perekonomian

Pada tahun 2022, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 11,68% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas.

- 2) Jumlah Usaha Pertanian

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat 206.114 unit usaha pertanian di Kabupaten Banyumas, mengalami penurunan sebesar 14,06% dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 239.955 unit.

- 3) Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian meningkat dari Rp 44.210.574,- pada tahun 2021 menjadi Rp 47.580.645,- pada tahun 2022.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

- 1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 mencapai 72,34, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,85.

2). Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas adalah 11,05%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 11,48%.

c. Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 67,89%, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 66,45%.

2. Budaya Masyarakat

a. Kesenian Tradisional

Kabupaten Banyumas dikenal dengan kesenian tradisional seperti Ebeg (kuda lumping), Calung, dan Lenggèr yang masih dilestarikan oleh masyarakat.

b. Upacara Adat

Beberapa upacara adat yang masih dilaksanakan antara lain Ruwatan, Sedekah Bumi, dan Ngapati, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Banyumas.

c. Bahasa dan Dialek

Masyarakat Banyumas menggunakan dialek khas yang dikenal sebagai Basa Ngapak, yang merupakan bagian dari identitas budaya lokal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

A. Telaah umum pembentukan produk legislasi daerah.

Sejalan dengan otonomi daerah yang bertujuan untuk menjadikan rakyat (daerah) sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan kebutuhan yang harus disikapi dengan bijak untuk membangun *checks and balances* di area lokal yang akan mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipengaruhi oleh variabel demokrasi, keterbukaan pemerintah, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, aspirasi masyarakat lokal dan lain-lain, menjadi alasan kuat pemerintah daerah untuk selalu peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem modern, mengharuskan untuk senantiasa didasarkan atas perencanaan pemerintahan. Terdapat

ungkapan yang hampir sama dalam bahasa Belanda, yaitu *besturen is planen*, yang maknanya memerintah adalah merencanakan. Hal tersebut menandakan arti pentingnya perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan pengaruh adanya desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kekuasaan daerah tidak lepas dari pengaruh tarik ulur kebijakan otonomi daerah, yang tentunya pada tahap berikutnya mempengaruhi kebijakan perencanaan daerah. Keleluasaan pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangannya ditentukan oleh luas atau sempitnya kewenangan daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan daerah melalui pembentukan norma hukum peraturan daerah.

Desentralisasi kekuasaan pemerintahan sebagai substansi dari kebijakan otonomi daerah, diikuti dengan penyerahan kewenangan perencanaan kepada masing-masing daerah untuk secara leluasa menyusun kebijakan perencanaan daerah dengan bertumpu pada keunikan dan kearifan lokal masing-masing daerah. Guna menumbuhkan otonomi daerah yang demokratis dan berkeadilan peranan instrumen hukum sangat penting sebagai kerangka hukum (*legal framework*) kebijakan pemerintah daerah, sehingga dengan otonomi daerah akan sangat berpengaruh terhadap penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan produk-produk hukum daerah, yang menjadi wadah perencanaan daerah.

Pembentukan Peraturan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan hal yang sangat penting. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan dijalankan sesuai rambu-rambu apabila ditopang oleh tersedianya peraturan daerah. Untuk menunjang penyusunan peraturan daerah yang baik, dan dapat memenuhi keinginan akan adanya harmonisasi dalam bidang perundang-undangan, perlu dijelaskan kajian berdasarkan keterkaitan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan mengenai kekuatan hukumnya ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) :

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

B. Sinkronisasi dan hierarki Peraturan Perundang-Undangn terkait Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitas Asuransi Pertanian, penting untuk mengkaji dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari kebijakan ini. Berikut adalah tinjauan terhadap peraturan-peraturan yang relevan untuk memastikan keberlakuan dan kesesuaian perda dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pertanian adalah sektor yang

strategis bagi perekonomian negara, khususnya untuk menjamin ketahanan pangan. Pasal ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam sektor pertanian melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani, salah satunya adalah melalui asuransi pertanian. Perda fasilitasi asuransi pertanian bertujuan untuk mendukung pengelolaan pertanian yang lebih aman dan berkelanjutan.

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi negara dalam melindungi dan memberdayakan petani. Beberapa poin penting dalam UU ini yang relevan dengan perda fasilitasi asuransi pertanian adalah :

- a. Pasal 12 mengatur mengenai hak petani untuk memperoleh perlindungan terhadap risiko usaha tani, termasuk melalui mekanisme asuransi.
- b. Pasal 13 menyebutkan bahwa negara melalui pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan jaminan atas usaha tani, termasuk subsidi dan akses ke asuransi.

Dengan adanya Undang-Undang ini, perda yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi asuransi pertanian menjadi landasan yang sah dan diperlukan untuk melindungi petani dalam menjalankan usaha tani mereka.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pasal 12 dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan, termasuk urusan pertanian. Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah yang mencakup kebijakan perlindungan terhadap sektor pertanian dan mendukung kelangsungan usaha tani melalui fasilitasi asuransi.
- b. Pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi lokal, termasuk melalui fasilitasi asuransi pertanian untuk mendorong ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di daerah.

Dengan demikian, perda fasilitasi asuransi pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berada dalam koridor kewenangan daerah untuk memajukan sektor pertanian.

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang ini mengatur mengenai kegiatan perasuransian di Indonesia secara umum, termasuk mekanisme operasional dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Beberapa ketentuan dalam UU ini yang relevan untuk fasilitasi asuransi pertanian adalah :

- a. Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan asuransi sebagai lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang diasuransikan. Dalam konteks pertanian, asuransi pertanian berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap petani yang menghadapi risiko seperti gagal panen akibat cuaca buruk.
- b. Pasal 40 menyebutkan bahwa perusahaan asuransi wajib mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, fasilitasi asuransi pertanian yang ditetapkan dalam perda harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Asuransi Usaha Tani

Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menyediakan dan mengatur asuransi untuk sektor pertanian. Secara khusus, Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitasi atau subsidi untuk asuransi bagi petani. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini, antara lain:

a. Jenis Usaha Tani yang Dapat Diasuransikan

Usaha tani yang dapat memperoleh manfaat dari asuransi adalah usaha tani yang memenuhi syarat tertentu, seperti usaha tani padi, jagung, dan komoditas pertanian lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.

b. Subsidi Premi

Pemerintah dapat memberikan subsidi premi bagi petani untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh petani dalam mengikuti program asuransi.

Perda yang disusun oleh pemerintah daerah terkait fasilitasi asuransi pertanian harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, khususnya terkait dengan jenis usaha tani yang dapat diikutsertakan dalam asuransi dan mekanisme subsidi premi.

6. Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Asuransi Usaha Tani Padi

Peraturan Menteri Pertanian ini memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan asuransi usaha tani padi di Indonesia, dan dapat menjadi acuan bagi penyusunan perda fasilitasi asuransi pertanian di tingkat daerah. Beberapa poin yang relevan adalah :

a. Penyelenggaraan Asuransi Tani

Menentukan mekanisme operasional penyelenggaraan asuransi usaha tani, termasuk jenis pertanian yang dapat diasuransikan, serta cara pendaftaran dan klaim.

b. Peran Pemerintah Daerah

Menetapkan kewajiban pemerintah daerah dalam menyosialisasikan dan memfasilitasi akses petani terhadap program asuransi.

7. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2008 tentang Jaminan Sosial Nasional

Meskipun lebih berfokus pada program jaminan sosial nasional secara umum, Peraturan Presiden ini mencakup elemen-elemen yang relevan terkait dengan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk petani. Meskipun tidak langsung mengatur asuransi pertanian, prinsip dasar jaminan sosial ini dapat dijadikan acuan bagi penyusunan kebijakan yang lebih luas yang mencakup kesejahteraan petani.

Kesimpulannya penyusunan Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian harus mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang bersifat nasional maupun yang dikhususkan untuk sektor pertanian. Berbagai regulasi ini memberikan dasar hukum dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan yang melindungi petani melalui fasilitasi asuransi, serta mendorong keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Dengan memahami tinjauan ini, perda yang disusun akan lebih komprehensif, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan efektif dalam memberikan perlindungan bagi petani.

B. Tinjauan Kebijakan Atau Praktik Di Daerah Lain

Tujuan Kebijakan atau Praktek di Daerah Lain Terkait Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian. Beberapa daerah di Indonesia telah menyusun dan menerapkan kebijakan atau peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk memfasilitasi asuransi pertanian guna melindungi petani dari risiko yang dihadapi dalam usaha tani. Tujuan utama dari kebijakan atau praktek ini adalah untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan berkelanjutan bagi sektor pertanian.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kebijakan atau praktek yang diambil oleh daerah-daerah tersebut yaitu :

1. Menjamin Perlindungan Ekonomi bagi Petani

Tujuan utama dari Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah memberikan perlindungan ekonomi bagi petani. Ketika petani mengalami kerugian akibat bencana alam, kegagalan panen, atau faktor eksternal lainnya, asuransi pertanian menjadi alat untuk membantu mereka bertahan. Beberapa tujuan yang tercermin dari kebijakan ini adalah:

- a. Menjaga Ketahanan Ekonomi Petani yaitu agar petani dapat kembali melanjutkan usaha pertanian mereka tanpa terganggu oleh kerugian besar.
- b. Mengurangi Risiko Keuangan yaitu dengan adanya asuransi, petani tidak akan mengalami kerugian total dalam kondisi buruk, yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan keluarga mereka.

Contoh di beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemerintah daerah memberikan subsidi premi asuransi pertanian untuk petani padi, yang sering terpapar risiko akibat cuaca buruk.

2. Meningkatkan Aksesibilitas Asuransi bagi Petani Kecil

Petani kecil seringkali terkendala oleh biaya premi yang tinggi atau kesulitan dalam mengakses informasi mengenai asuransi pertanian. Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian bertujuan untuk :

- a. Mempermudah Akses ke Asuransi : Pemerintah daerah memberikan bantuan atau subsidi premi untuk membuat produk asuransi lebih terjangkau bagi petani kecil.
- b. Meningkatkan Partisipasi Petani : Dengan menyederhanakan proses pendaftaran dan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah petani yang ikut serta dalam program asuransi.

Contoh Daerah: Di Bali, pemerintah provinsi menyediakan program subsidi premi bagi petani kecil dengan tujuan untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan terhadap risiko gagal panen.

3. Mendorong Modernisasi dan Praktik Pertanian yang Berkelanjutan

Penyediaan asuransi pertanian melalui Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian diharapkan dapat mendorong petani untuk lebih berinovasi dan menerapkan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan, tanpa

rasa takut akan risiko kerugian besar akibat kegagalan usaha tani. Beberapa tujuan terkait dengan kebijakan ini adalah :

- a. Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Tani : Dengan adanya asuransi, petani lebih cenderung untuk berinvestasi dalam metode pertanian yang lebih berkelanjutan, mengingat mereka mendapatkan perlindungan dari kerugian.
- b. Mendorong Inovasi Pertanian: Petani yang merasa terlindungi oleh asuransi lebih mungkin untuk mencoba teknik dan teknologi baru yang lebih produktif.

Contoh Daerah : Di Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah memberikan fasilitas asuransi kepada petani yang mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

4. Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu tujuan dari fasilitasi asuransi pertanian adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dengan meningkatkan stabilitas sektor pertanian. Beberapa tujuan tersebut adalah :

- a. Menstabilkan Ekonomi Daerah: Dengan meminimalkan dampak kerugian dari risiko alam, sektor pertanian dapat berfungsi dengan lebih stabil dan mendukung perekonomian lokal.
- b. Menciptakan Lapangan Pekerjaan: Dengan adanya program asuransi, keberlanjutan usaha tani akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, serta sektor terkait lainnya (misalnya perdagangan hasil tani dan pengolahan).

Contoh Daerah: Di Lampung, yang merupakan daerah penghasil komoditas pertanian seperti kopi, sawit, dan padi, kebijakan fasilitasi asuransi bertujuan untuk menjaga stabilitas pendapatan petani sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

5. Meminimalkan Ketimpangan Sosial dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Salah satu tujuan penting dari Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian adalah mengurangi ketimpangan sosial yang ada di sektor pertanian. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara petani besar dan kecil, serta memberikan keadilan bagi semua petani, tanpa memandang ukuran usaha tani mereka. Tujuan ini termasuk :

- a. Memberikan Perlindungan kepada Petani Kecil : Dengan subsidi premi dan kemudahan akses, petani kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses ke asuransi dapat dilindungi dari risiko gagal panen.
- b. Mengurangi Kesenjangan Sosial: Dengan memberi perlindungan yang lebih luas, asuransi pertanian membantu mengurangi perbedaan antara petani besar dan petani kecil dalam menghadapi risiko ekonomi.

Contoh Daerah : Di Yogyakarta, program fasilitasi asuransi fokus pada petani kecil yang sering kali tidak dapat mengakses produk asuransi yang ada, sehingga kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih merata.

6. Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian

Dengan adanya asuransi pertanian, petani dapat menghadapi risiko dengan lebih baik, sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Tujuan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Produktivitas Pertanian: Petani yang terlindungi oleh asuransi lebih cenderung untuk meningkatkan produksi mereka karena mereka merasa lebih aman dan dilindungi.
- b. Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian: Dengan asuransi, petani dapat mengurangi kerugian akibat risiko eksternal dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan iklim.

Contoh Daerah: Di Sulawesi Selatan, program asuransi pertanian berfokus pada peningkatan kualitas hasil pertanian, dengan tujuan meningkatkan daya saing komoditas pertanian dari daerah tersebut di pasar nasional dan internasional.

Kebijakan atau praktek Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian di berbagai daerah di Indonesia memiliki tujuan yang beragam, dari melindungi petani kecil dan meningkatkan aksesibilitas asuransi, hingga mendorong keberlanjutan pertanian dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan berbagai tujuan tersebut, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih aman, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan yang merata bagi seluruh petani.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menyangkut dasar pemikiran dan tujuan yang mendasari penyusunan Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip utama yang menjadi dasar pemikiran, yaitu keadilan sosial dan perlindungan terhadap petani :

a. Keadilan Sosial

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi suatu daerah dan negara. Salah satu tujuan utama negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk petani yang memiliki peran vital dalam sektor pangan. Dengan adanya fasilitasi asuransi pertanian, pemerintah daerah berupaya mengurangi ketimpangan dan memberikan perlindungan bagi petani dari risiko yang dapat merugikan mereka, seperti bencana alam atau perubahan iklim yang mengganggu hasil pertanian.

b. Perlindungan Ekonomi bagi Petani

Petani sering kali dihadapkan dengan risiko yang sangat tinggi, seperti gagal panen, hama, atau bencana alam. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari fasilitasi asuransi pertanian adalah untuk memberikan jaminan bagi petani terhadap ketidakpastian ini, dengan harapan agar mereka tetap dapat melanjutkan usaha tani mereka meskipun menghadapi kerugian.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berfokus pada hubungan antara masyarakat dan perubahan sosial yang diinginkan dalam masyarakat tersebut. Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian didasarkan pada beberapa prinsip sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tani, terutama yang berada dalam sektor informal atau rentan yaitu sebagai berikut.

a. Pemberdayaan Petani

Sebagian besar petani Indonesia bekerja dalam kondisi yang rentan terhadap faktor eksternal, seperti cuaca buruk dan fluktuasi harga pasar. Asuransi pertanian menjadi alat untuk memberdayakan petani, memberikan

mereka rasa aman dan kepercayaan dalam melaksanakan aktivitas pertanian, sekaligus mendorong mereka untuk mengadopsi praktik-praktik pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

b. Keadilan Sosial bagi Kelompok Rentan

Dalam masyarakat petani, ketimpangan sosial sering terjadi antara petani besar dan petani kecil. Dengan adanya fasilitasi asuransi pertanian, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut, memberikan kesempatan yang lebih adil kepada semua petani, terutama petani kecil dan keluarga tani yang paling rentan terhadap risiko kerugian besar.

c. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Program asuransi pertanian juga berfungsi sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat pedesaan, dengan memberikan perlindungan terhadap petani yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Asuransi ini berfungsi untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah, sekaligus mencegah migrasi sosial akibat kerugian pertanian.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berhubungan dengan aturan hukum yang mendasari penyusunan Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sektor pertanian di wilayahnya, dan ini diperkuat dengan berbagai dasar hukum nasional yaitu sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional yang berlandaskan atas asas kekeluargaan, yang memberi ruang untuk pengaturan sektor pertanian dan perlindungan terhadap petani. Negara juga diamanatkan untuk melindungi kehidupan masyarakat yang lebih miskin, termasuk para petani.

b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang ini mengatur hak-hak petani dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan menyediakan asuransi pertanian yang dapat membantu petani mengurangi kerugian akibat risiko usaha tani.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, perda ini merupakan bagian dari kewenangan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan petani di wilayahnya.

d. Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Asuransi Usaha Tani Padi

Peraturan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program asuransi usaha tani padi di Indonesia, yang kemudian dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah dalam menyusun program asuransi pertanian untuk komoditas lainnya.

e. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Asuransi Usaha Tani

Menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur mekanisme dan bentuk fasilitasi asuransi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk sektor pertanian.

Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian disusun berdasarkan pada landasan filosofis yang mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan terhadap petani, landasan sosiologis yang berfokus pada pemberdayaan petani dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta landasan yuridis yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian Perda ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi petani dalam menghadapi risiko yang ada, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Permasalahan Nyata Di Lapangan Yang Hendak Diatasi

Berikut adalah permasalahan nyata di lapangan yang hendak diatasi terkait dengan kondisi pertanian di Kabupaten Banyumas, berdasarkan data dan observasi terbaru :

1. Tingginya Risiko Gagal Panen akibat Perubahan Iklim

Fakta petani di Banyumas menghadapi cuaca ekstrem, kekeringan, dan banjir yang makin sering terjadi akibat perubahan iklim. Dampaknya produktivitas menurun, hasil panen gagal, dan pendapatan petani menjadi tidak stabil. Dan solusi yang diharapkan fasilitasi asuransi pertanian sebagai perlindungan risiko gagal panen.

2. Minimnya Akses Petani terhadap Asuransi Pertanian

Fakta meski pemerintah pusat memiliki program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), banyak petani Banyumas yang belum ikut serta. Penyebabnya kurangnya sosialisasi dan edukasi, proses administrasi rumit, premi yang dirasa memberatkan oleh petani kecil. Solusinya Perda fasilitasi asuransi yang mendorong subsidi premi, sederhanakan akses, dan optimalisasi peran penyuluh.

3. Dominasi Petani Skala Kecil dengan Sumber Daya Terbatas

Fakta yaitu lebih dari 80% petani di Banyumas adalah petani kecil dengan lahan di bawah 0,5 hektar. Masalahnya modal usaha terbatas, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, rawan bangkrut akibat satu musim gagal panen. Solusinya : Perda dapat memberikan perlindungan ekonomi bagi petani kecil agar lebih tangguh menghadapi risiko.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Produksi Pertanian

Fakta bahwa beberapa wilayah pertanian masih menghadapi rigasi yang rusak atau tidak optimal, akses jalan tani buruk, minimnya gudang pascapanen. Dampak: Biaya produksi tinggi dan risiko kerugian makin besar. Solusi: Fasilitasi asuransi dapat menutupi risiko sementara pemerintah berbenah di sisi infrastruktur.

5. Fluktuasi Harga dan Rantai Distribusi yang Tidak Adil

Fakta: Harga jual hasil tani sangat fluktuatif, sering dipermainkan tengkulak.
Masalah: Petani tidak memiliki kepastian pendapatan meski berhasil panen.
Solusi: Dengan adanya jaminan ganti rugi dari asuransi, petani lebih terlindungi dari tekanan pasar.

6. Rendahnya Regenerasi Petani

Fakta Mayoritas petani di Banyumas berusia di atas 50 tahun. Dampak Anak muda enggan bertani karena dianggap berisiko dan tidak menguntungkan.
Solusi: Kehadiran sistem perlindungan seperti asuransi dapat meningkatkan daya tarik sektor pertanian bagi generasi muda.

Permasalahan pertanian di Banyumas meliputi kerentanan terhadap risiko iklim, minimnya perlindungan ekonomi, serta akses yang tidak merata terhadap asuransi pertanian. Oleh karena itu, penyusunan Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian menjadi urgensi strategis untuk menciptakan sektor pertanian yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Dampak Dan Konsekuensi Dari Masalah Yang Tidak Ditangani

Berikut adalah dampak dan konsekuensi yang dapat timbul apabila berbagai masalah di sektor pertanian di Kabupaten Banyumas tidak ditangani secara sistematis, khususnya jika tidak difasilitasi dengan kebijakan perlindungan seperti asuransi pertanian :

1. Kerugian Ekonomi yang Terus Berulang

Dampak: Petani akan terus mengalami kerugian setiap kali terjadi gagal panen akibat banjir, kekeringan, hama, atau penyakit tanaman. Konsekuensi: Petani kehilangan modal tanam, terjatuh utang, dan tidak mampu melanjutkan musim tanam berikutnya.

2. Menurunnya Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal

Dampak : Ketidakstabilan produksi pertanian menyebabkan ketersediaan bahan pangan lokal terganggu. Konsekuensi : Kabupaten Banyumas bisa mengalami krisis pangan lokal, dan harga komoditas meningkat drastis.

3. Meningkatnya Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Dampak: Petani kecil, yang paling rentan terhadap gagal panen, akan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan. Konsekuensi: Terjadi ketimpangan ekonomi antara petani dan sektor lain, memicu ketidakstabilan sosial di perdesaan.

4. Regenerasi Petani Terhambat

Dampak Anak muda semakin enggan meneruskan usaha tani orang tuanya karena dianggap tidak menjanjikan. Konsekuensi Krisis regenerasi menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian di masa depan.

5. Ketergantungan pada Tengkulak dan Sistem Distribusi Tidak Sehat

Dampak: Karena tidak memiliki jaminan penghasilan, petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah ke tengkulak. Konsekuensi: Petani tetap dalam posisi lemah secara ekonomi, sulit mandiri, dan tidak punya daya tawar.

6. Keterbatasan Investasi dalam Teknologi Pertanian

Dampak Tanpa perlindungan risiko, petani enggan berinvestasi dalam teknologi pertanian modern karena takut rugi. Konsekuensi: Produktivitas dan efisiensi pertanian stagnan, dan Banyumas tertinggal dalam inovasi pertanian.

7. Melemahnya Ketahanan Ekonomi Daerah

Dampak: Jika sektor pertanian tidak produktif, kontribusi terhadap PDRB daerah menurun. Konsekuensi: Pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan dan kestabilan ekonomi desa terganggu.

8. Kerentanan Sosial dan Urbanisasi Tinggi

Dampak: Petani yang tidak mampu bertahan akan meninggalkan desa dan beralih ke sektor informal di kota. Konsekuensi: Terjadi urbanisasi paksa, tekanan terhadap kota meningkat, dan desa mengalami kehilangan sumber daya manusia produktif.

Jika tidak ditangani dengan pendekatan kebijakan perlindungan risiko seperti asuransi pertanian, berbagai masalah di sektor pertanian Kabupaten Banyumas dapat mengakibatkan kerusakan struktural jangka panjang terhadap ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

C. Analisis dan Alternatif Pemecahan Masalah

1. Analisis mendalam berdasarkan data dan teori

Berikut adalah analisis mendalam mengenai permasalahan sektor pertanian di Kabupaten Banyumas berdasarkan data aktual dan teori pembangunan pertanian :

a. Permasalahan Utama Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas

1). Kerentanan terhadap Risiko Gagal Panen

Data dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa mayoritas petani di Banyumas adalah petani kecil dengan lahan sempit (<0,5 ha).

Dalam situasi seperti ini, kerugian satu musim tanam saja dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga petani. Cuaca ekstrem, perubahan pola musim, serta serangan hama penyakit menjadi pemicu utama gagal panen. Namun, perlindungan melalui asuransi pertanian masih sangat terbatas jangkauannya.

Teori Relevan: Risk Aversion Theory (Knight, 1921) menyatakan bahwa pelaku ekonomi seperti petani cenderung menghindari risiko dalam mengambil keputusan. Tanpa jaminan perlindungan risiko (asuransi), petani cenderung memproduksi secara konservatif, bahkan menghindari produksi sama sekali.

2). Produktivitas Rendah dan Ketergantungan pada Sistem Tradisional

Meski sektor pertanian menyumbang sekitar 11,68% terhadap PDRB Banyumas (BPS, 2023), produktivitas per petani masih rendah karena minimnya adopsi teknologi, kurangnya pelatihan dan penyuluhan, masih dominannya sistem tanam konvensional.

Teori Relevan: Schultz's Theory of Traditional Agriculture menjelaskan bahwa petani tradisional bersifat rasional tetapi dibatasi oleh lingkungan dan sumber daya yang tidak berkembang. Tanpa intervensi, mereka sulit keluar dari perangkap produktivitas rendah.

3). Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Petani Kecil

Struktur agraria di Banyumas memperlihatkan dominasi petani kecil. Mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, informasi pasar, serta alat dan mesin pertanian modern. Dalam kondisi ini, petani kecil menjadi rentan terhadap eksploitasi pasar, terutama oleh tengkulak dan pedagang besar.

Teori Relevan: Dependency Theory menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi di sektor pertanian disebabkan oleh struktur sosial yang timpang antara petani produsen dengan sistem distribusi dan pasar yang dikuasai pihak lain.

4). Minimnya Proteksi Risiko dan Kegagalan Program Asuransi Nasional

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) secara nasional telah diperkenalkan, tetapi implementasinya di daerah-daerah termasuk Banyumas masih menghadapi hambatan : kurangnya sosialisasi,

rendahnya literasi keuangan petani dan ketidakpercayaan terhadap lembaga asuransi.

Teori Relevan: Institutional Economics (Douglas North) menekankan pentingnya institusi (regulasi, norma, dan insentif) dalam mendorong perilaku ekonomi. Tanpa regulasi daerah yang mengatur fasilitasi dan subsidi, program asuransi pertanian tidak akan efektif menjangkau petani.

5). Ancaman Krisis Regenerasi Petani

Data menunjukkan bahwa mayoritas petani di Banyumas berusia di atas 50 tahun. Generasi muda kurang tertarik menjadi petani karena sektor ini dianggap penuh risiko dan tidak menjanjikan. Tanpa intervensi kebijakan, krisis regenerasi akan memperlemah keberlanjutan produksi pangan lokal.

Teori Relevan: Human Capital Theory (Becker) menyatakan bahwa investasi pada jaminan keamanan dan kepastian pendapatan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi generasi muda di sektor pertanian.

D. Implikasi Strategis

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa intervensi kebijakan dalam bentuk Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian sangat diperlukan, karena : Memberi perlindungan ekonomi yang konkret terhadap risiko pertanian, Meningkatkan kepercayaan petani terhadap usaha tani sebagai profesi, Mendorong pembaharuan kelembagaan pertanian berbasis daerah, menjadi strategi pembangunan daerah berbasis data dan kebutuhan nyata.

Kesimpulan dengan mengacu pada teori ekonomi pertanian, pembangunan berkelanjutan, dan data empiris, sangat jelas bahwa kegagalan menangani masalah di sektor pertanian akan membawa konsekuensi serius bagi ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menciptakan pertanian yang tangguh dan inklusif di Kabupaten Banyumas.

E. Kajian skenario/alternatif kebijakan atau solusi

Berikut adalah analisis mendalam mengenai permasalahan sektor pertanian di Kabupaten Banyumas berdasarkan data aktual dan teori pembangunan pertanian:

1. Permasalahan Utama Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas

a. Kerentanan terhadap Risiko Gagal Panen

Data dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa mayoritas petani di Banyumas adalah petani kecil dengan lahan sempit ($<0,5$ ha). Dalam situasi seperti ini, kerugian satu musim tanam saja dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga petani. Cuaca ekstrem, perubahan pola musim, serta serangan hama penyakit menjadi pemicu utama gagal panen. Namun, perlindungan melalui asuransi pertanian masih sangat terbatas jangkauannya.

Teori Relevan: Risk Aversion Theory (Knight, 1921) menyatakan bahwa pelaku ekonomi seperti petani cenderung menghindari risiko dalam mengambil keputusan. Tanpa jaminan perlindungan risiko (asuransi), petani cenderung memproduksi secara konservatif, bahkan menghindari produksi sama sekali.

b. Produktivitas Rendah dan Ketergantungan pada Sistem Tradisional

Meski sektor pertanian menyumbang sekitar 11,68% terhadap PDRB Banyumas (BPS, 2023), produktivitas per petani masih rendah karena Minimnya adopsi teknologi, Kurangnya pelatihan dan penyuluhan, Masih dominannya sistem tanam konvensional.

Teori Relevan: Schultz's Theory of Traditional Agriculture menjelaskan bahwa petani tradisional bersifat rasional tetapi dibatasi oleh lingkungan dan sumber daya yang tidak berkembang. Tanpa intervensi, mereka sulit keluar dari perangkap produktivitas rendah.

c. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Petani Kecil

Struktur agraria di Banyumas memperlihatkan dominasi petani kecil. Mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, informasi pasar, serta alat dan mesin pertanian modern. Dalam kondisi ini, petani kecil menjadi rentan terhadap eksploitasi pasar, terutama oleh tengkulak dan pedagang besar.

Teori Relevan: Dependency Theory menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi di sektor pertanian disebabkan oleh struktur sosial yang timpang antara petani produsen dengan sistem distribusi dan pasar yang dikuasai pihak lain.

d. Minimnya Proteksi Risiko dan Kegagalan Program Asuransi Nasional

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) secara nasional telah diperkenalkan, tetapi implementasinya di daerah-daerah termasuk Banyumas masih menghadapi hambatan Kurangnya sosialisasi, Rendahnya literasi keuangan petani, Ketidakpercayaan terhadap lembaga asuransi.

Teori Relevan: Institutional Economics (Douglas North) menekankan pentingnya institusi (regulasi, norma, dan insentif) dalam mendorong perilaku ekonomi. Tanpa regulasi daerah yang mengatur fasilitasi dan subsidi, program asuransi pertanian tidak akan efektif menjangkau petani.

e. Ancaman Krisis Regenerasi Petani

Data menunjukkan bahwa mayoritas petani di Banyumas berusia di atas 50 tahun. Generasi muda kurang tertarik menjadi petani karena sektor ini dianggap penuh risiko dan tidak menjanjikan. Tanpa intervensi kebijakan, krisis regenerasi akan memperlemah keberlanjutan produksi pangan lokal.

Teori Relevan: Human Capital Theory (Becker) menyatakan bahwa investasi pada jaminan keamanan dan kepastian pendapatan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi generasi muda di sektor pertanian.

F. Implikasi Strategis

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa intervensi kebijakan dalam bentuk Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian sangat diperlukan, karena : Memberi perlindungan ekonomi yang konkret terhadap risiko pertanian. Meningkatkan kepercayaan petani terhadap usaha tani sebagai profesi. Mendorong pembaharuan kelembagaan pertanian berbasis daerah. Menjadi strategi pembangunan daerah berbasis data dan kebutuhan nyata.

Kesimpulan

Dengan mengacu pada teori ekonomi pertanian, pembangunan berkelanjutan, dan data empiris, sangat jelas bahwa kegagalan menangani masalah di sektor pertanian akan membawa konsekuensi serius bagi ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menciptakan pertanian yang tangguh dan inklusif di Kabupaten Banyumas.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam fasilitasi asuransi pertanian di Kabupaten Banyumas serta bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam fasilitasi asuransi pertanian yaitu rendahnya Tingkat Literasi dan Pemahaman Petani terhadap Asuransi, Keterbatasan Akses Informasi dan Sosialisasi, Prosedur Klaim yang Rumit dan Lambat, Ketergantungan pada Subsidi Pemerintah, dan Keterbatasan Kapasitas Lembaga Pelaksana
2. Alasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian di Kabupaten Banyumas yang digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap petani yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap petani yaitu meningkatkan Ketahanan Ekonomi Petani, Menjamin Keberlanjutan Usaha Tani, Mendorong Stabilitas Produksi dan Ketahanan Pangan Nasional, Mendukung Transformasi Pertanian Modern dan Inklusif, Mengurangi Beban Bantuan Sosial Darurat
3. Hal-hal yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian yaitu Landasan filosofis menyangkut dasar pemikiran dan tujuan yang mendasari penyusunan Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip utama yang menjadi dasar pemikiran, yaitu keadilan sosial dan perlindungan terhadap petani. adapi kerugian. Landasan Sosiologis berfokus pada hubungan antara masyarakat dan perubahan sosial yang diinginkan dalam masyarakat tersebut. Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian didasarkan pada beberapa prinsip sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tani. Dan 3. Landasan Yuridis berhubungan dengan aturan hukum yang mendasari penyusunan Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sektor pertanian di wilayahnya, dan ini diperkuat dengan berbagai dasar hukum nasional.
4. Merumuskan sasaran apa yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian Peningkatan Akses dan Literasi Petani terhadap

Asuransi Pertanian Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan intensif, Digitalisasi layanan asuransi pertanian berbasis desa dan kelompok tani, Penyediaan Dukungan Pembiayaan Premi Asuransi, Subsidi atau sharing pembiayaan premi oleh pemerintah daerah, Penyusunan skema insentif bagi petani peserta aktif asuransi, Penyusunan Peraturan Daerah melalui Perda dan Peraturan Bupati, Kepastian hukum dan kelembagaan fasilitasi asuransi, Menjadi dasar kebijakan lintas sektor (pertanian, keuangan, bencana), Integrasi Program Asuransi dengan Kebijakan Pertanian Lainnya Dikaitkan dengan distribusi bantuan benih, pupuk, dan alsintan, Bagian dari strategi manajemen risiko produksi, Penguatan Kelembagaan Penunjang (Poktan, Gapoktan, Koperasi, BUMDes), Sebagai pelaksana distribusi dan pendampingan, Membangun jejaring antara petani, pemerintah, dan penyedia asuransi, Pembangunan Database Petani Peserta dan Sistem Klaim Cepat, Sistem informasi terintegrasi antara dinas pertanian, BPBD, dan lembaga asuransi, Penggunaan aplikasi atau platform digital untuk validasi data dan percepatan

B. Rekomendasi

1. Mendorong Pengesahan Perda Fasilitasi Asuransi Pertanian

Alasan Akademik:

Berdasarkan *Risk Management Theory*, asuransi adalah alat utama dalam mengurangi ketidakpastian dalam sektor berisiko tinggi seperti pertanian. *Institutional Economics* menekankan pentingnya aturan dan lembaga formal dalam menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh.

Manfaat Memberi perlindungan terhadap gagal panen akibat iklim atau hama. Menumbuhkan rasa aman dalam berusaha tani → mendorong produktivitas.

2. Integrasi Asuransi dengan Subsidi Input dan Bantuan Alsintan

Alasan Akademik:

Menurut Input-Output Model dalam ekonomi pertanian, efisiensi input akan berdampak langsung pada efisiensi output (hasil pertanian). Program ini juga mendukung *Green Productivity*, yaitu peningkatan produksi dengan pendekatan efisiensi dan keberlanjutan.

Manfaat :

Petani mendapat perlindungan sekaligus dukungan untuk meningkatkan produktivitasnya. Mencegah klaim asuransi yang tinggi karena petani memiliki alat dan input memadai.

3. Penguatan Kelembagaan Petani dan Koperasi Tani Modern

Alasan Akademik:

Collective Action Theory menjelaskan bahwa petani yang terorganisasi lebih mampu mengakses pasar, teknologi, dan perlindungan risiko. Kelembagaan petani juga dapat menjadi mitra resmi pemerintah daerah dalam distribusi program.

Manfaat:

Mempermudah sosialisasi, distribusi asuransi, dan kontrol pelaksanaan di lapangan. Meningkatkan efisiensi distribusi pupuk, benih, asuransi, dan informasi.

4. Digitalisasi dan Edukasi Petani (Petani Cerdas Banyumas)

Alasan Akademik:

Human Capital Theory menyebut bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan akan meningkatkan produktivitas petani secara signifikan. Literasi digital pertanian memungkinkan akses ke data harga, iklim, dan asuransi yang akurat dan real-time.

Manfaat:

Petani bisa mengambil keputusan berbasis data. Mendukung pencatatan asuransi digital dan klaim yang transparan.

5. Membangun Kawasan Pertanian Tangguh Berbasis Komoditas Unggulan

Alasan Akademik:

Berdasarkan *Cluster-Based Agricultural Development Theory*, pengelompokan wilayah berbasis komoditas unggulan akan meningkatkan efisiensi dan nilai tambah lokal. Ini juga mendukung pengembangan agroindustri dan perluasan asuransi komoditas non-padi.

Manfaat:

Banyumas bisa fokus pada komoditas unggulan (padi, hortikultura, kopi, dll). Menjadi wilayah percontohan dan pusat pengembangan pertanian terintegrasi.

6. Program Regenerasi Petani melalui Inkubasi dan Insentif Petani Muda

Alasan Akademik:

Mengacu pada *Youth Empowerment Theory*, generasi muda harus didorong sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian masa depan melalui pelatihan dan akses sumber daya.

Manfaat:

Menjamin keberlanjutan pertanian. Mendorong lahirnya petani-pengusaha berbasis teknologi dan inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengatur tentang perlindungan petani yang mencakup kebijakan asuransi pertanian.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Menyusun skema asuransi bagi petani untuk melindungi risiko kerugian dalam usaha tani padi.

Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional melalui Inovasi dan Digitalisasi. Berhubungan dengan penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, termasuk asuransi pertanian berbasis digital.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR/2.30/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/2/2017 tentang Asuransi Usaha Tani Padi. Mengatur secara rinci pelaksanaan asuransi bagi petani, serta mekanisme klaim dan pembayaran premi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/KPTS/SR.210/B/11/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2023

Buku dan Referensi Teoritis

Schultz, T. W. (1964). *"Transforming Traditional Agriculture."*
Menyediakan dasar teori pertanian modern dan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pertanian, termasuk perlindungan terhadap risiko.

Hazell, P. B. R., & Hazell, P. (1991). *"The Economic Role of Agricultural Insurance."*
Buku ini membahas bagaimana asuransi pertanian memainkan peran penting dalam mengurangi risiko di sektor pertanian, serta manfaatnya bagi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi pertanian.

Binswanger-Mkhize, H. P., & Spector, A. (2016). *"The Role of Agricultural Insurance in the Fight against Hunger and Poverty."*
Membahas peran penting asuransi pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan di negara berkembang.

Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2025

Jurnal Ilmiah

Bulle, P., & Tavares, G. (2020). *"Agricultural Insurance and Risk Management: A Global Perspective."*

Jurnal ini menawarkan perspektif global mengenai implementasi asuransi pertanian di berbagai negara, termasuk tantangan dan peluangnya.

Günther, C., & Henningsen, A. (2018). *"The Impact of Agricultural Insurance on Farm Productivity and Income Stability."*

Jurnal ini membahas efek positif asuransi pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan stabilitas pendapatan petani.

Gao, J., & Guo, Q. (2017). *"Risk Management in Agriculture: Theory, Practice, and Policy."*

Mengkaji teori manajemen risiko dalam pertanian, termasuk peran asuransi sebagai alat mitigasi risiko.